



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PENGUMUNAN

NOMOR 590/0001948

TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/20 TAHUN 2018 TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
TAMBAHAN RUAS JALAN TOL TRANS JAWA

Bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa, diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa, beserta lampiran peta.
2. Maksud dan tujuan pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa untuk meningkatkan aksebilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara jawa yang mempunyai lalu lintas dengan kepadatan tinggi, dibutuhkan pembangunan tambahan ruas jalan Tol Trans Jawa guna meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.
3. Pengadaan tanah bagi pembangunan Tambahan Ruas Jalan Tol Trans Jawa seluas \pm 108,6 Ha (seratus delapan koma enam) hektar, yang terletak di :

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	KABUPATEN KENDAL	WELERI	1. SAMBONGSARI 2. PENYANGKRINGAN 3. NAWANGSARI 4. BUMIAYU 5. SUMBERAGUNG
		RINGINARUM	6. RINGINARUM 7. TEJOREJO 8. WUNGUREJO 9. NGAWENSARI 10. ROWOBRANTEN
		GEMUH	11. GALIH 12. CEPOKOMULYO
		PEGADON	13. MARGOMULYO 14. DAWUNGSARI
		NGAMPEL	15. SUMBERSARI 16. REJOSARI 17. JATIREJO
		BRANGSONG	18. KERTOMULYO 19. TUNGGULSARI 20. PENJALIN 21. BLOROK
		KALIWUNGU SELATAN	22. MAGELUNG 23. SUKOMULYO 24. PROTOMULYO
		KALIWUNGU	25. NOLOKERTO 26. SUMBEREJO